

PEDOMAN TEKNIS KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN – LPSK

2024

PER. LPSK NO. 3, BN 2024/NO. 704, 35 HLM.

PERATURAN LPSK PEDOMAN TEKNIS KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK            -        Untuk menyelenggarakan keprotokolan yang profesional, tertib dan lancar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu disusun pedoman teknis keprotokolan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2018; PERPRES No. 11 Tahun 1959; PERPRES No. 71 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang pedoman teknis Keprotokolan yang baku bagi petugas protokol Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional.
- CATATAN        :        -        Peraturan lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 4 Oktober 2024.